



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Law Office Syahrial, SH yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 578/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXX, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Tangkahan Pinang, 01 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara agama Islam pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 di Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/14/III/2019, bertanggal 11 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun lamanya tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian sekitar 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pindah ketempat kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman milik paman Penggugat di Dusun IX Suka Damai, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut ;
 - 3.1. Xxx, Laki laki, lahir di Langkat pada tanggal 12 Januari 2020;
 - 3.2. Xxx, Perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun sejak kelahiran anak pertama atau sekitar pertengahan bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak memberikan teladan yang baik dalam keluarga dikarenakan Tergugat setiap saat melakukan kebiasaan buruk bermain judi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu;
6. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan nasehat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya untuk bermain judi serta mengkonsumsi narkoba, namun ternyata perilaku Tergugat tidak kunjung berubah dan malah untuk memenuhi kebiasaan buruknya Tergugat beberapa kali menjual hand phone milik Penggugat dan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak diberikan Tergugat mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menyayangi Tergugat serta berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat dengan itikad baik tetap bersabar dan bersedia untuk menerima kehadiran Tergugat dengan harapan agar disuatu saat nanti Tergugat dapat meninggalkan kebiasaan buruknya dalam bermain judi dan mengkonsumsi narkoba ;
8. Bahwa akan tetapi ternyata sikap dan perilaku Tergugat juga tidak kunjung berubah, sehingga puncaknya pada awal Nopember 2024 Tergugat masih juga bermain judi dan kedapatan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan teman temannya ;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang tetap bermain judi dan mengkonsumsi narkoba, maka akhirnya sejak awal Nopember 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas ;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya dalam bermain judi dan mengkonsumsi narkoba, namun nasehat yang diberikan tetap tidak diindahkan oleh Tergugat ;
11. Bahwa sejak awal Nopember 2024 hingga cerai gugat ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke tempat kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat juga pulang ke tempat kediaman orang tua Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tetap bermain judi dan mengkonsumsi narkoba yang terus berlanjut serta mengingot antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka Penggugat berkeyakinan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxx masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian khusus tentang pemeliharaan dan pendidikannya kelak serta mengingat tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**) ;
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - 3.1. **Xxx**, Laki laki, lahir di Langkat pada tanggal 12 Januari 2020 ;
 - 3.2. **Xxx**, Perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat dan Kuasanya menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 06 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 06 Desember 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Badri Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Maimuddin

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Muhammad Badri Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	105.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)